

Politik Diferensiasi Iris Marion Young, Keadilan Gender dan Hak-hak Asasi Manusia¹

Otto Gusti Madung*

Pendahuluan

Ada suatu fenomena menarik dalam perkembangan politik di tanah air beberapa tahun terakhir. Fenomena tersebut adalah maraknya kandidasi para artis oleh partai-partai politik yang meramaikan bursa calon pemilihan kepala daerah (pemilu kada) dan juga calon legislatif. Secara prosedural fenomen ini dapat ditafsir sebagai kemajuan dalam kehidupan berdemokrasi karena menunjukkan luasnya partisipasi demokratis warga negara Indonesia untuk mengambil bagian dalam hidup berpolitik. Namun di sisi lain, secara substansial gejala ini sesungguhnya merupakan gambaran kasat mata patologi hubungan antara perempuan dan politik dalam ranah politik praktis di Indonesia.²

Sesungguhnya pencalonan para artis belum menjadi bukti empiris kesadaran gender para elite politik kita. Alasannya, para artis dipilih pada tempat pertama bukan karena kompetensi politik dan integritas moral yang dimilikinya, tapi lantaran kemolekan tubuh dan popularitas pribadi. Partisipasi politik kaum perempuan direduksi menjadi politik tubuh. Dengan bantuan media massa para artis dipakai sebagai iklan untuk mendongkrak citra partai-partai politik dan elite politik yang kian buram dan terpuruk di mata masyarakat.

Sesungguhnya dengan fenomena di atas para elite politik sedang mengacaukan politik dengan pasar. Politik sebagai deliberasi rasional di ruang publik berubah wajah menjadi spanduk, *billboards* di pinggir-pinggir jalan, kemolekan tubuh perempuan dan iklan-iklan di televisi. Rasionalitas instrumental pasar telah mengisi dan “mengkolonialisasi” ranah publik politik sebagai ruang diskursus bebas represi. Kemolekan tubuh artis dipakai untuk menggaet massa *voters*. *Voters* tidak diperlakukan sebagai warga otonom dan rasional, melainkan massa konsumen yang dapat dimanipulasi lewat iklan-iklan politik.³ Hasilnya, setelah pilkada berakhir tampuk kekuasaan tetap dipegang oleh elite-elite politik pragmatis yang mayoritas laki-laki dan jauh dari kesadaran akan kesetaraan gender. Sekali lagi, perempuan hanya diinstrumentalisasi untuk sebuah politik kekuasaan dalam sebuah sistem sosial yang hipermaskulin.

Penilaian atas fenomen diskriminasi gender sering sangat rumit dan ambivalen. Pandangan yang mengatakan perlakuan yang tidak setara terhadap perempuan dianggap sebagai diskriminasi

¹Makalah ini dipresentasikan pada seminar bertemakan “Hukum dan Penghukuman” yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Gender Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan Komnas Perempuan pada tanggal 28 November – 1 Desember 2010 di Universitas Indonesia, Kampus Depok.

² Bdk. Dwi Windyastuti, “Politisasi Seksualitas Perempuan”, dalam *Kompas*, 8 Mei 2010

³ Bdk. F. Budi Hardiman, „Pemilu dan Deliberasi Publik“, *Kompas*, 1 April 2009.

gender sering dinilai dari kaca mata adat (juga kaum perempuan sendiri yang taat pada adat) sebagai pandangan sekular dan dipaksakan dari luar.⁴ Karena itu perjuangan untuk kesetaraan gender tidak jarang harus berhadapan dengan resistensi kaum perempuan sendiri.

Tulisan ini hanya membatasi diri pada persoalan diskriminasi gender dalam bidang politik dari kaca mata filsafat Iris Marion Young.⁵ Menurut filsuf feminis kontemporer asal Amerika Serikat ini, diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik bukan saja milik masyarakat tradisional dengan sistem patriarkal. Masyarakat demokratis liberal pun dengan penekanan pada prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan gender dan hak-hak asasi manusia menyembunyikan mekanisme-mekanisme diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas terutama kaum perempuan, warga kulit hitam, kaum lesbian dan *gay*. Alasannya, prinsip-prinsip tersebut tetap dibangun di atas pengandaian metafisis yang diterima begitu saja yakni budaya patriarki.

Maka setelah pembahasan tentang konsep filsafat politik diferensiasi Young, di bagian akhir tulisan ini penulis dengan menggunakan prisma filosofis Iris Marion Young coba menunjukkan beberapa pengandaian bias gender di balik faham hak-hak asasi manusia.

Politik Diferensiasi Iris Marion Young

Persoalan diskriminasi sering sulit dikenal atau terdeteksi karena sudah terkondisi secara struktural. Dalam kemasam budaya mayoritas, diskriminasi dan peminggiran kelompok-kelompok minoritas sering tidak disadari atau bahkan dipandang sebagai sesuatu “yang normal”. Karena itu menurut Young, persoalan diskriminasi sosial dan penepian kelompok-kelompok tertentu tidak cukup diatasi secara formal lewat reformasi hukum, tetapi membutuhkan revolusi kebudayaan yang menukik hingga mekanisme-mekanisme ketidakadilan serta prasangka-prasangka sosial.

Iris Marion Young membahas persoalan ini dalam karyanya berjudul *Justice and the Politics of Difference* (1990).⁶ Karya ini membuka diskursus baru dalam filsafat politik dan dapat dipandang sebagai teks kunci dalam bidang filsafat politik menjelang akhir abad ke-20. Young memberikan penekanan dan perspektif baru atas karya John Rawls, *A Theory of Justice*. Ia coba membaca diskursus seputar teori keadilan dari sisi tilik gerakan sosial, cita-cita emansipasi dan mekanisme struktural masalah ketidakadilan. Dalam analisis tentang diskriminasi sosial, Young terutama mengangkat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kelompok sosial dan komunitas budaya seperti warga kulit hitam, imigran Amerika Latin, orang Indian, kaum perempuan, kelompok lesbian dan *gay*. Menurutnya, konsep egalitarianisme formal tak mampu mengendus dan memperbaiki soal diskriminasi yang dialami kelompok-kelompok tersebut.

⁴ Bdk. Georg Kirchberger, *Diskriminasi Perempuan dan Peran Agama*. Tinjauan Teologi Katolik (ms), Ledalero 2010, hlm. 1

⁵ Iris Marion Young lahir di New York pada tanggal 2 Januari 1949 dan meninggal pada tahun 2006. Semasa hidupnya bekerja sebagai professor ilmu politik di Universitas Chicago, AS. Di universitas yang sama ia terlibat aktif dalam penelitian di bidang *gender* dan *hak-hak asasi manusia*.

⁶ Bdk. Herlinde Pauer-Studer, *Autonom leben. Reflexionen über Freiheit und Gleichheit* (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000). Dalam tulisan ini saya membaca konsep politik Iris Marion Young dengan menggunakan prisma interpretasi yang ditawarkan oleh Herlinde Pauer-Studer.

Young mempersoalkan secara radikal konsep keadilan John Rawls. Keadilan dalam kaca mata Rawls adalah keadilan distributif.⁷ Dalam kerangka konsep keadilan seperti ini John Rawls membahas persoalan-persoalan seputar struktur hukum sebuah masyarakat. Young mengkritisi pemahaman yang reduksionistis atas keadilan sebagai keadilan distributif. Alasannya, pemahaman seperti ini tidak peka terhadap fenomena ketidakadilan substansial. Konsep keadilan distributif yang coba meneropong soal keadilan dari prisma distribusi yang sama secara formal tidak mampu menyentuh mekanisme-mekanisme yang menciptakan ketidakadilan. Lebih dari itu Young berpendapat, unsur-unsur dasar keadilan seperti hak, kebebasan, martabat dan pengakuan tidak dapat didistribusikan.

Secara metodologis teori Young juga mengambil jarak dari Rawls. Prinsip-prinsip keadilan John Rawls yang bertolak dari posisi asali⁸ yang mengkonstruksikan netralitas keputusan atas dasar cadar ketaktahuan (*veil of ignorance*) dikritik oleh Marion Young sebagai sebuah konstruksi tak beralasan. Ideal netralitas tak mungkin terpenuhi karena manusia selalu hidup dalam konteks sosio-politik dan kultural tertentu. Selain itu setiap model netralitas mengabaikan diferensiasi, perbedaan dan keunikan yang sangat berpengaruh dalam konteks diskriminasi struktural.

Kekuasaan, otoritas dan penindasan merupakan parameter dasariah ketidakadilan menurut Young. Keadilan berarti mengatasi ketakberuntungan struktural yang diderita oleh orang atau kelompok tertentu atas dasar praktik-praktik yang sudah terbiasa dalam sebuah masyarakat. Dari hasil analisis Young terungkap lima bentuk penindasan yakni *pemerasan, marginalisasi, ketakberdayaan, imperialisme* dan *kekerasan*. Diskriminasi yang berhubungan dengan penindasan ini berdampak pada distribusi hak-hak. Maka, pembagian hak-hak yang sama secara formal bukanlah solusi terbaik untuk menciptakan keadilan karena distribusi egaliter tersebut terperangkap dalam ketaksamaan yang selalu tercipta secara baru. Perlakuan yang sama pada tatanan formal tidak mampu memberikan jalan keluar dari model diskriminasi yang berakar secara kultural. Menurut Young, menata keadilan berarti membongkar mekanisme konstruksi dari yang lain, merefleksikan secara kritis cara pandang dan penataan gejala-gejala sosial serta mempertanyakan kembali stereotip-stereotip. Young mengembangkan analisis tentang mekanisme konstruksi sosial, kekuasaan, penguasaan dan kontrol dari perspektif feminis dan sudut pandang kelompok sosial terpinggirkan.

Pada tataran politis ketidakadilan terungkap dalam proses peminggiran dan eksklusi. Di sini ketidakadilan pada tempat pertama tidak berkaitan dengan persoalan pendapatan dan kekayaan, melainkan lebih menyangkut kesulitan-kesulitan berpartisipasi dalam hidup berpolitik. Young berpendapat bahwa struktur politik patriarki dapat saja mendatangkan kemakmuran secara ekonomis, namun membatasi kebebasan sipil politis. Aspek kesamaan epistemis dan deliberatif menurut Young sangat berperan: siapa mendapat informasi tentang keputusan politis, bagaimana caranya dan seberapa besar porsinya? Siapa terlibat dalam pengambilan keputusan dan punya kuasa mengontrol prosedur pengambilan keputusan? Kepada siapa sang pengambil keputusan harus bertanggung jawab? Kelompok-kelompok mana berhak mengambil keputusan, kelompok mana saja yang hanya secara pasif merasakan akibat dari keputusan tersebut?

⁷Bdk. John Rawls, *Eine Theorie der Gerechtigkeit*, (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979)

⁸Bdk. Otto Gusti Madung, "Membaca John Rawls dalam Terang Dialog Antarperadaban", dalam *DISKURSUS. Jurnal Filsafat dan Teologi*, IX,1,2010, hlm. 1-24

Selain pertanyaan seputar definisi keadilan, refleksi Young juga menyentuh soal umum teori demokrasi. Bunyi tesis dasar pertimbangan Young: bukan hanya nilai kebebasan, tapi jatuh dan banggunya nilai demokrasi juga sangat bergantung pada *factum* sejauh mana masyarakat memperhatikan secara ekonomis dan politis kepentingan pelbagai kelompok dan gerakan sosial.

Secara metodologis Young mengikuti fenomenologi dan dekonstruktivisme para pemikir postmoderen seperti Foucault dan Derrida. Refleksinya tentang identitas, kekuasaan, diferensiasi dan kesetaraan universal dijiwai oleh kritik kaum postmodern atas universalitas dan norma-norma lintas budaya. Ia mengembangkan analisis sosial atas dasar contoh-contoh konkret, situasi dan diskursus sosial. Kekuatan teori Young terletak pada pemaparan yang mendalam atas gejala-gejala sosial, bukan pada pendasaran analitis yang detail. Young hampir tidak pernah merumuskan hasil pengamatannya dalam bentuk tesis. Kejelasan deskripsi menggantikan kedalaman analisis. Kritik Young atas *Teori Keadilan* John Rawls sangat menyegarkan, kendati kritik-kritik tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dalam bentuk tesis-tesis. Akan tetapi justru di sinilah letak daya tarik karya Iris Marion Young: mengundang pembaca mempersoalkan sebuah paradigma klasik sambil menunjukkan perspektif baru untuk berpikir lebih jauh.

Young memperluas konteks keadilan dengan memasukkan dimensi relasi kekuasaan dan penguasaan. Paradigma keadilan distributif tidak mampu menyentuh hubungan kekuasaan lantaran konsep sosialnya yang atomistik. Di samping itu kekuasaan menurut Young tidak dipandang sebagai benda, melainkan relasi. Pengungkapan semantik kekuasaan menuntut refleksi metodologis dan analitis tentang identitas, relasi dan cara pandang. Akan tetapi konsep Young ini tetap menyisakan pertanyaan, mengapa paradigma distributif secara kategoris ditolak? Bukankah bentuk-bentuk ketidakadilan, penindasan dan kekuasaan sering berhubungan dengan persoalan distribusi? Tawaran Young untuk memilih atau pengakuan atau distribusi merupakan alternatif yang keliru karena kenyataannya teori keadilan coba menghubungkan dua parameter tersebut.

Namun harus diakui bahwa Young telah menunjukkan prestasi dengan mengangkat persoalan ketidakadilan dan diskriminasi yang luput dari perhatian John Rawls. Menurut Iris Marion Young, kekuasaan, penguasaan dan penindasan merupakan parameter utama dalam menakar ketidakadilan. Seperti sudah dijelaskan, ia membedakan lima model penindasan yakni *pemerasan*, *marginalisasi*, *ketakberdayaan*, *imperialisme budaya* dan *kekerasan*. Penindasan selalu berkaitan dengan kelompok sosial dan korbannya adalah individu-individu sebagai anggota dari kelompok bersangkutan. Pemerasan terungkap dalam kenyataan bahwa syarat-syarat struktural mengatur transfer barang dari satu orang ke orang lainnya. Bantuan hanya berperan menciptakan reorganisasi institusi dan praktik pengambilan keputusan.

Marginalisasi merupakan proses peminggiran kelompok-kelompok seperti orang kulit hitam, lanjut usia, penganggur, orang-orang cacat dan kaum perempuan. Kehadiran kelompok ini sering tidak diperhitungkan dan mereka tidak punya pengaruh di ruang publik. Ketakberdayaan terungkap dalam ketergantungan dalam hubungan kerja dan bursa pasar tenaga kerja.

Jika marginalisasi, pemerasan dan ketakberdayaan mengungkapkan parameter penindasan dalam konteks pembagian kerja sosial, maka imperialisme budaya berkaitan dengan fenomena sosial,

bagaimana praktik-praktik dan simbol kultural kelompok mayoritas mendapat prioritas dan menjadi norma umum yang berlaku juga bagi kelompok-kelompok lain. Di sini cara pandang dari kelompok minoritas tidak diperhitungkan. Kekerasan menurut Young merupakan puncak dari proses peminggiran, agresi dan kebencian sosial terhadap kelompok-kelompok seperti orang kulit hitam, suku-suku minoritas dan kaum perempuan.

Proses peminggiran kelompok-kelompok sosial tertentu pada tempat pertama tidak disebabkan oleh absennya keadilan distributif, melainkan karena tidak adanya partisipasi politis dan kuasa dalam pengambilan keputusan. Young menganjurkan sebuah keterbukaan radikal demokrasi delibaratif. Keadilan menuntut keterlibatan semua kelompok sosial dalam diskursus publik dan prosedur pengambilan keputusan.

Young melihat perlunya syarat-syarat epistemis demokrasi delibaratif. Demokrasi sering terjebak dalam paradoks berikut: usaha untuk memperkuat demokrasi partisipatoris sering hanya mendorong keterlibatan kelompok-kelompok elit dan meminggirkan orang-orang miskin, kaum perempuan, kelompok kulit hitam dan lain-lain. Alasannya menurut Young, adanya perbedaan titik start epistemis: sekelompok orang tahu memanfaatkan struktur demokrasi lebih baik dari yang lain. Tatanan budaya patriarki juga mempersulit kaum perempuan untuk memperoleh akses ke ilmu pengetahuan. Karena itu ketaksamaan epistemis perlu diperbaiki.

Mekanisme penindasan menurut Young hanya dapat diatasi lewat konsep politik emansipatoris dengan memperbaiki ketaksamaan epistemis dan perhatian khusus pada aspek keunikan kelompok. Pengakuan akan keunikan kelompok menuntut penerapan konsep egalitarianisme dan diferensiasi sekaligus dalam politik. Dibutuhkan pandangan tentang kesamaan yang khas. Itu berarti, resep untuk menyelesaikan persoalan kelompok-kelompok tertindas bukan dengan memperlakukan mereka secara sama. Keunikan masing-masing kelompok menuntut perlakuan yang berbeda-beda. Tujuan politik diferensiasi adalah membongkar ideal asimilasi represif yang berarti adaptasi secara paksa dan mengambil jarak dari identitas kulturalnya. Perlakuan yang adil, demikian Young, harus mengakui perbedaan dan kekhasan masing-masing kelompok.

Gender, HAM dan Politik Diferensiasi

Analisis yang ditawarkan Iris Marion Young telah membuka cakrawala kita dalam memahami persoalan diskriminasi pada umumnya dan diskriminasi gender yang dialami kaum perempuan khususnya. Young menunjukkan bahwa ketertinggalan dan diskriminasi atas kaum perempuan tidak cukup hanya diselesaikan secara hukum dan ekonomis. Sebab akar diskriminasi gender tertancap begitu jauh hingga menyentuh mekanisme-mekanisme struktural yang menindas. Maka analisis gender yang emansipatoris harus mampu membongkar mekanisme-mekanisme struktural yang diskriminatif berupa stereotip-stereotip kultural, minimnya partisipasi, ketiadaan informasi dan relasi kekuasaan.

Pada umumnya gender dimengerti sebagai interpretasi kultural atas tubuh seksual. Atas dasar interpretasi tersebut individu melalui identitas dan peran gendernya menempati posisi tertentu dalam sebuah tatanan sosial. Gender berperan sebagai instrumen pemahaman dan analisa atas

jaringan sosial yang tercermin dalam pelbagai ungkapan budaya (bahasa, sistem simbol), tatanan sosial (hukum) dan berhubungan erat dengan sistem hirarki sosial dan asimetri kekuasaan.⁹

Analisis gender menunjukkan bahwa pembagian kerja secara seksual dalam rumah tangga dan masyarakat berdampak pada tidak nampaknya hasil kerja kaum perempuan secara ekonomis. Atas dasar identitas gender, perempuan diberi tanggungjawab untuk mengasuh anak, dan menata rumah tangga. Kegiatan produksi di luar rumah menjadi kewajiban laki-laki.¹⁰ Di sini studi gender dapat mengasah dan mempertajam kesadaran akan problematika dalam diskursus seputar identitas, seksualitas, tubuh, kekerasan, ekonomi dan politik. Lewat studi gender kita dapat mengetahui apa yang sesungguhnya hanya dapat dilakukan kaum perempuan dan apa yang merupakan konstruksi sosial. Melahirkan anak misalnya hanya dapat dilakukan perempuan karena secara biologis memang demikian. Sementara kegiatan lain seperti mengasuh anak atau mengurus rumah tangga merupakan hasil konstruksi. Studi gender menunjukkan kepada kita distingsi antara yang kodrati dan konstruksi.

Studi gender merupakan instrumen kritik dan analisa sosial yang dapat membantu kita dalam mengendus asimetri hubungan kekuasaan atau sisi gelap bias gender dalam diskursus seputar faham hak-hak asasi manusia dewasa ini.¹¹ Apakah bukan sebuah *contradictio in termini* jika dikatakan bahwa HAM bias gender karena HAM sebagai sebuah term hukum berpijak pada prinsip netralitas?

Kritik Young atas konstruksi Rawls tentang netralitas posisi asli (*original position*) dapat diterapkan untuk membongkar pengandaian-pengandaian ideologis di balik netralitas HAM. Young memberikan catatan kritis bahwa apa yang dinamakan ideal netralitas tak pernah ada. Manusia selalu hidup dan terperangkap dalam konteks sosio-politik dan kultural tertentu. Konsep netralitas juga melakukan kekeliruan fatal karena mengabaikan diferensiasi, perbedaan dan keunikan yang sangat berpengaruh dalam konteks diskriminasi struktural.

Dalam prisma analisis Young kita melihat bahwa di balik netralitas HAM terdapat konsep egalitarianisme yang formal, gambaran tentang manusia sebagai subjek otonom serta struktur sosial publik yang patriarki. Struktur patriarki yang kental mempersulit kaum perempuan untuk berkiprah di ruang publik serta mengungkapkan pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang khas kaum perempuan. Struktur patriarki menciptakan tahapan-tahapan pembentukan dan konstruksi hukum yang cenderung menindas kaum perempuan. Jadi penindasan bukan hanya terjadi pada aplikasi praktis hukum.

⁹Bdk. Mariane Heimbach-Steins, "Menschenrechte im Gender-Test. Frauenrechte zwischen Universalanspruch und soziokultureller Implementierung", dalam: Johannes Mueller dan Mathias Kiefer (Ed.), *Frauen- Gewinnerinnen oder Verliererinnen der Globalisierung? Neue Herausforderungen fuer eine Gender-gerechte Weltordnung*, (Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2007), hlm. 41

¹⁰Bdk. Yulianti Muthmainnah, "Lebaran dan Hak PRT", dalam *Kompas* 9 September 2010. Di sini Yulianti menggunakan analisis Friedrich Engels dalam karyanya *The Origin of the Family, Private Property, and State*.

¹¹Bdk. Renate Hof, "Einleitung: Geschlechterverhaeltnisse und Geschlechterforschung – Kontroversen und Perspektiven", dalam: H. Bussmann dan Renate Hof, *Genus. Geschlechterforschung/Gender Studies in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Ein Handbuch*, (Stuttgart: Kohlhammer, 2005), hlm. 13

Instrumen-instrumen HAM yang dibangun di atas fundamen budaya patriarki lebih banyak mengungkapkan pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami kaum pria dan sering tidak dapat mengakomodasi pengalaman-pengalaman penderitaan yang khas perempuan. Akar persoalannya adalah egalitarianisme formal yang mengabaikan aspek diferensiasi atau perbedaan. Hal ini dirumuskan secara tepat oleh Ute Sacksofsky:

Persoalan utama diskriminasi kaum perempuan dewasa ini terletak pada norma hukum yang dirumuskan secara netral berhubungan dengan gender. Dalam kenyataannya netralitas tersebut berpijak pada budaya patriarki yang sekali lagi diikat, didukung dan diperkuat dengan norma hukum tersebut.¹²

Hubungan dialektis antara budaya patriarki dan instrumen hukum juga ditemukan pada tatanan global. Bahkan di banyak negara hukum sipil harus bersaing dengan hukum adat atau hukum agama yang sering bias gender. Untuk konteks Indonesia kekerasan gender dilembagakan lewat kebijakan-kebijakan daerah seperti dicatat Komnas Perempuan pada tahun 2010 ini:

Sebanyak 154 kebijakan daerah yang diterbitkan di tingkat provinsi (19 kebijakan), tingkat kabupaten/kota (134 kebijakan) dan di tingkat desa (1 kebijakan) antara 1999 dan 2009 menjadi sarana pelembagaan diskriminasi, baik dari tujuan maupun sebagai dampaknya. Kebijakan daerah tersebut diterbitkan di 69 kabupaten/kota di 21 provinsi dan lebih dari setengah kebijakan daerah yang diskriminatif itu (80 kebijakan) diterbitkan nyaris serentak, yaitu antara 2003 dan 2005.¹³

Dalam konteks seperti ini rumusan „hak kaum perempuan sebagai hak asasi manusia“ bertujuan untuk mengintegrasikan pengalaman ketidakadilan kaum perempuan ke dalam keseluruhan diskursus hak-hak asasi manusia.

Faham hak-hak asasi manusia dirumuskan sebagai jawaban sekaligus protes atas pengalaman penderitaan yang dialami oleh umat manusia terutama setelah pengalaman penderitaan perang dunia kedua. Namun dalam kenyataan terdapat asimetri dalam pengungkapan pengalaman ketidakadilan tersebut. Pengalaman penderitaan kaum pria lebih dominan diungkapkan ketimbang pengalaman ketidakadilan yang khas kaum perempuan.

Hal ini sekali lagi berakar pada dominasi budaya patriarki. Kuatnya sistem patriarki membuat kaum perempuan memandang perlakuan non-egaliter yang sering dialaminya bukan sebagai sebuah *ketidakadilan*, tapi sebagai sesuatu yang „normal atau kodrati“ karena diwariskan tradisi. Adas semacam proses normalisasi kekerasan budaya atau ketidakadilan.

Atau pun jika kaum perempuan berhasil mengartikulasikan pengalamannya ke ruang publik, hal ini belum tentu dapat diakomodasi dengan segera oleh instrumen-instrumen

¹² Ute Sacksofsky, „Die blinde Justitia. Gender in der Rechtswissenschaft“, dalam: H. Bussmann dan Renate Hof (Ed.), idem, hlm. 424

¹³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia, Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan di 16 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi*, Jakarta, Komnas Perempuan, 2010, hlm. III.

HAM. Alasannya, secara hukum hak-hak asasi manusia hanya mengatur hubungan antara kekuasaan negara dengan individu.

Pemahaman ini berdampak fatal bagi pelanggaran hak-hak asasi manusia yang khas untuk kaum perempuan.¹⁴ *Pertama*, perempuan sering tidak dipandang sebagai individu atau subjek hukum, tapi sebagai elemen dalam sebuah kesatuan sosial di mana perempuan harus menjalankan peran dan fungsi tertentu serta memenuhi harapan-harapan tertentu. Banyak janda di Kabupaten Sikka misalnya dipaksa untuk menikahi adik dari mantan suami mereka kendati tanpa cinta. Alasannya, belis atau emas kawin sudah dibayar lunas. Sang istri harus memenuhi kewajiban untuk emas kawin yang sudah diterima oleh keluarga besar perempuan.

Kedua, karena perempuan hanya dipandang sebagai satu elemen dari kesatuan kolektif yang lebih besar, dalam banyak kebudayaan, bidang kerja dan ranah sosial di mana kaum perempuan berkiprah adalah keluarga atau ranah privat. Ketidakadilan yang dialami kaum perempuan kebanyakan terjadi di ranah ini sehingga luput dari sorotan hak-hak asasi manusia yang hanya berurusan dengan persoalan publik.

Dalam tatanan hukum masyarakat liberal di mana faham hak-hak asasi manusia dibangun, keluarga tergolong dalam ranah privat yang harus dilindungi dari intervensi negara. Akibatnya, instrumen hukum yang berpijak pada dikotomi liberal antara ranah privat dan publik yang seakan-akan bekerja dengan kerangka hukum yang netral, tidak dapat memantau dan menangkap pelanggaran dan penistaan martabat manusia, otonomi dan integritas tubuh perempuan serta pengucilan dari ranah publik dan penghancuran kesempatan hidup. Pelanggaran ini berada pada ranah privat dan tidak boleh dikontrol oleh kekuasaan negara.¹⁵

Di sini kita melihat hubungan antara tatanan sosial patriarki yang diskriminatif terhadap kaum perempuan dan instrumen hak-hak asasi manusia yang menerapkan konsep liberal tentang pemisahan antara ruang privat dan publik. Pemisahan ini lebih mempersulit mengidentifikasi perlakuan yang tidak sama kaum perempuan sebagai pengalaman ketidakadilan. Karena tidak dapat diidentifikasi maka tidak dapat dilindungi dengan instrumen HAM. Jalan keluarnya ialah perlu dikembangkan metode deprivatisasi pengalaman ketidakadilan kaum perempuan dan memperluas radius jangkauan hak-hak asasi manusia.

Pembagian kerja laki-laki dan perempuan atas dasar identitas seksual sering kali dibangun atas dasar argumentasi hukum kodrat. Misalnya, karena A perempuan, maka ia harus mengurus anak dan menata rumah tangga. Atau karena perempuan, maka ia tidak boleh menjadi imam Katolik. Argumentasi seperti ini sering diterapkan dalam filsafat dan teologi.

Dalam konteks ini tugas kritik gender yang emansipatoris ialah mengakhiri konsep hubungan kausal antara tubuh gender (seksis) dengan peran atau tugas sosial tertentu.¹⁶ Di samping itu, argumentasi hukum kodrat juga terjebak dalam kesesatan berpikir yang oleh filsuf David Hume

¹⁴ Bdk. Mariane Heimbach-Steins, *op. cit.*, hlm. 49

¹⁵ Bdk. Ute Gerhard, "Die Menschenrechte der Frauen", dalam: *Jahrbuch Menschenrechte 2005*, (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004), hlm. 20

¹⁶ Bdk. Renate Hof, *op. cit.*, hlm. 15

dinamakan dengan *Sein-Sollen-Fehlschluss* atau *kekeliruan naturalistik*. Argumentasi ini dipandang sesat atau keliru karena menarik kesimpulan normatif atas dasar premis-premis deskriptif.

Reduksi kaum perempuan kepada fungsi gender yang quasi kodrati merupakan akar diskriminasi terhadap kaum perempuan dan pelecehan hak-hak asasinya. Atas dasar diferensiasi gender atau identitas seksual dibangun konstruksi tentang defisiensi manusiawi atau atas dasar perbedaan biologis-manusiawi diciptakan ketidaksetaraan sosial dan ketidakadilan hukum.¹⁷

Persoalan menjadi lebih rumit lagi ketika konsep hukum kodrat atau *ius naturale* ini mendapat legitimasi teologis dengan mengatakan bahwa *ius naturale* sebagai cerminan *ius divinum*. Dengan demikian diskriminasi terhadap kaum perempuan mendapat legitimasi teologis. Pelanggaran *ius divinum* akan menyebabkan Allah atau dewa murka. Kemurkaan tersebut terungkap dalam bentuk hukuman berupa bencana alam. Untuk sebuah masyarakat yang religius, tatanan patriarki yang menindas sulit dibongkar karena mendapat legitimasi teologis.

Diskriminasi gender hanya bisa diatasi jika analisis gender mampu menghubungkan struktur relasi antargender dengan konteks budaya dan bentuk-bentuk organisasi sosial lainnya.¹⁸ Maka setiap model argumentasi kulturalistis atau essentialisme kultural yang menolak hak-hak asasi kaum perempuan atas nama budaya dan tradisi harus dipersoalkan.

Essentialisme budaya berpandangan bahwa kebudayaan merupakan sebuah substansi atau monade tertutup yang bersifat statis. Faktor-faktor aksidensial budaya boleh saja berubah, akan tetapi jiwa (*Seele*) budaya akan tetap sama. Akan tetapi konsep budaya seperti ini keliru. Kebudayaan manusia merupakan sebuah proses dinamis dan selalu terbuka terhadap pengaruh dari luar. Konsep tentang budaya yang dinamis seperti ini membuka peluang dialog antarperadaban yang berbeda guna membangun sebuah tatanan global yang damai. Lebih mendasar dari argumentasi strategis ini ialah fakta antropologis yang menunjukkan bahwa penekanan pada aspek-aspek kolektif seperti kekeluargaan dan hormat kepada yang lebih tua pada kebudayaan-kebudayaan Asia misalnya juga pernah dihayati oleh masyarakat Eropa agraris di Abad Pertengahan. Revolusi Industri telah membawa angin perubahan seperti individualisme dengan penekanan pada kebebasan dan hak-hak pribadi. Perubahan yang sama sudah dan akan terus menerpa seluruh kebudayaan umat manusia abad ini.

Konsep budaya yang dinamis memungkinkan adanya kritik budaya dan tradisi. Budaya, tradisi dan juga agama harus dikritik ketika menjadi basis legitimasi kekerasan dan penindasan untuk kelompok tertentu termasuk kaum perempuan. Tuntutan untuk menghormati tradisi dan keunikan budaya tidak boleh menjadi alasan melecehkan kebebasan individu untuk bersikap menurut tradisi, budaya dan sistem kepercayaan atas dasar keputusan dan penilaian pribadi yang independen.¹⁹

¹⁷ Bdk. Mariane Heimbach-Steins, *op. cit.*, hlm. 51

¹⁸ Bdk. Renate Hof, *op. cit.*, hlm. 15

¹⁹ Bdk. Martha Nussbaum, *Sex and Social Justice*, New York 1999, hlm. 46

Sebaliknya, jika hak atas keunikan budaya ditempatkan di bawah individu sebagai pemegang hak, maka hak tersebut memiliki nilai bagi kebebasan setiap anggota komunitas untuk mengambil posisi tertentu terhadap tradisi dan budayanya serta menjadikan harapan normatifnya sebagai objek diskursus dan kritik. Hal ini dirumuskan secara tepat oleh Seyla Benhabib:

Dalam teori diskursus hak atas perbedaan budaya berarti hak atas pembaharuan, interpretasi dan juga negasi atas budaya sendiri. Sebuah model budaya naratif yang memahami budaya sebagai dialog pembelajaran dan penolakan yang bersifat lintas generasi, penceritaan secara baru dan revitalisasi, mendukung paradigma diskursif tersebut.²⁰

Dengan demikian otoritas kebebasan individu harus selalu ditempatkan di atas otoritas tradisi dan budaya. Hanya dalam paradigma berpikir ini, hak-hak asasi manusia termasuk hak-hak asasi kaum perempuan dapat diperjuangkan.

Penutup

Fenomena diskriminasi gender sulit dideteksi kerana sering dibungkus rapi dalam kemas budaya sehingga dianggap sebagai sesuatu yang normal. Kebudayaan sebagai warisan turun-temurun sulit diubah kendati warisan kultural tersebut mengandung potensi kekerasan dan ketidakadilan gender. Salah satu alasannya, warisan budaya tersebut dilihat sebagai sesuatu yang kodrati. Hukum kodrat dalam tatanan masyarakat tradisional merupakan perwujudan yang kelihatan dari orde *ius divinum* yang tidak kelihatan. Maka melanggar tatanan kodrati tersebut dapat mengundang murka Allah berupa hukuman dan bencana.

Pisau analisis filsafat diferensiasi Iris Marion Young membantu kita untuk membedah metafisika kekerasan di balik prinsip-prinsip yang nampaknya human seperti prinsip netralitas, egalitarianisme, hak-hak asasi manusia serta distingsi liberal ruang publik dan ranah privat. Prinsip-prinsip yang menjadi landasan peradaban moderen ini ternyata mengandung benih-benih kekerasan karena dibangun di atas budaya patriarki yang menyulitkan kaum perempuan untuk mengungkapkan pengalaman-pengalaman khas penderitaan dan ketidakadilan yang dialaminya.

Hal ini menjadi kasat mata dalam penerapan analisis gender terhadap studi hak-hak asasi manusia. Netralitas hak-hak asasi manusia ternyata dibangun atas dasar pengandaian metafisis yang tidak dipersoalkan yakni budaya patriarki yang menepikan kaum perempuan. Maka universalisasi hak-hak asasi manusia harus mampu membongkar dan mengakiri dominasi patriarki dan menggenjot keterlibatan kaum perempuan dalam pelbagai ranah kehidupan manusia.

Kritik atas dominasi budaya dan tradisi patriarki hanya mungkin dengan melibatkan korban sendiri yakni kaum perempuan. Kaum perempuan harus diberi peluang untuk terlibat dalam

²⁰S. Benhabib, *Kulturelle Vielfalt und demokratische Gleichheit. Politische Partizipation im Zeitalter der Globalisierung*, (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999), hlm. 111

proses demokrasi delibaratif yang mampu mendongkrak partisipasinya dalam pelbagai ranah kehidupan manusia. Namun partisipasi politis yang sesungguhnya mengandaikan adanya akses terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan politis. Untuk itu politik yang ramah gender harus mampu mengatasi defisit epistemis yang dialami kaum perempuan dalam tatanan yang dikuasai kaum lelaki. Tatanan sosial dengan wawasan akan kesetaraan gender membutuhkan sebuah politik gender emansipatoris yang membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi kaum perempuan dan kelompok marginal lainnya dalam proses pengambilan keputusan politis.